

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO 58/  
DSN-MUI/ V/ 2007 TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD DAN  
PENYELESAIAN WANPRESTASI *ḤAWĀLAH BIL UJRAH* DI  
BNI SYARIAH SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Alief Tiyan Cahyani**

**NIM.C92216081**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alief Tiyan Cahyani

NIM : C92216081

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 58/DSN-MUI/V/2007 terhadap Implementasi Akad Hawalah Bil Ujah di BNI Syariah Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juni 2020

Saya yang menyatakan



Alief Tiyan Cahyani

NIM. C92216081

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Alief Tiyan Cahyani NIM. C92216081 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 6 Juni 2020

Pembimbing,



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum  
NIP. 195609231986031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alief Tiyan Cahyani NIM C92216081 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 21 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Drs. Akh. Mukarram M. Hum  
NIP. 195609231986031002

Penguji II,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi M. Ag  
NIP. 195511181981031003

Penguji III,



Agus Solikin, S. Pd, M. Si  
NIP. 198608162015031003

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI  
NIP. 198911262019031010

Surabaya, Selasa 21 Juli 2020  
Menegaskan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alief Tiyan Cahyani  
NIM : C92216081  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum  
E-mail address : Atiancahyani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISI HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI 58/DSN-MUI/V/2007  
TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD DAN PENYELESAIAN WAN  
PRESTASI HAWALAH BIL UJRAH DI BNI SYARIAH SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 September 2020

Penulis

(Alief Tiyan Cahyani)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO 58/DSN-MUI/ V/ 2007 terhadap Implementasi Akad dan Penyelesaian Wanprestasi *Ḥawālāh bil Ujrah* di BNI Syariah Surabaya”. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1) Bagaimana implementasi akad *ḥawālāh bil ujrah* di BNI Syariah Surabaya?; 2) Langkah apa yang dilakukan pihak BNI Syariah Surabaya apabila terjadi wanprestasi pada akad *ḥawālāh bil ujrah*?; dan 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO 58/DSN-MUI/V/2007 terhadap implementasi *hawālāh bil ujrah*?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di BNI Syariah Surabaya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan terlebih dahulu fakta tentang pembiayaan yang selanjutnya dianalisis dengan konsep *hawālah*, *hawalah bil ujah*, dan dalam fatwa DSN-MUI NO 58/ DSN-MUI/ V/ 2007.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) *Ḥawālah bil ujarah* yang dilakukan pihak dari BNI Syariah Surabaya adalah sah secara prosedural. Nasabah Bank BNI Syariah sebagai *muḥil*, bank konvensional sebagai *muḥal*, Bank BNI Syariah sebagai *muḥal 'alaih* dan Hutang yang dialihkan atau yang disebut *muḥal bih*. Bank BNI Syariah menghadirkan produk untuk *ḥawālah bil ujarah* ini ada yang memakai agunan dan tanpa agunan. Yakni pada produk Multiguna iB Hasanah dengan menggunakan *ḥawālah bil ujarah* dan Fleksi iB Hasanah dengan menggunakan *ḥawālah bil ujarah*; 2) Langkah apa yang dilakukan pihak BNI Syariah Surabaya apabila terjadi wanprestasi pada akad *ḥawālah bil ujarah* ialah: a) pemantauan agar nasabah tetap membayar; b) surat teguran atau peringatan; c) penagihan pihak bank lebih intens; d) melakukan kunjungan lapangan; e) menawarkan restruktur; f) menawarkan untuk pelelangan jaminan; g) melalui pihak ketiga; dan h) lelang jaminan; dan 3) Menurut Fatwa DSN-MUI NO 12/ DSN-MUI/ VI/ 2000, ijab dan kabul dalam akad *ḥawālah bil ujarah* di Bank BNI Syariah harus menghadirkan beberapa orang, yakni: a) Nasabah (Suami dengan istri atau dengan para saksi); b) notaris (untuk pengalihan sertifikatnya); c) *muḥal*; dan d) *muḥal 'alaih* (pihak Bank BNI Syariah).

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada: 1) Kepada para karyawan berserta pimpinan BNI Syariah KC Surabaya agar lebih teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang nantinya lebih mengurangi kemungkinan nasabah melakukan wanprestasi; dan 2) Kepada para nasabah supaya lebih mempertimbangkan kemampuan dirinya sebelum melakukan pembiayaan agar tidak terjadi wanprestasi dikemudian hari.

Kata Kunci: *Ḥawalāh bil Ujrah*, LKS, Implementasi, Wanprestasi, Fatwa DSN-MUI







## DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TRANSLITRASI .....	xv
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
G. Definisi Operasional .....	13
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18

A. <i>Ḥawālāh</i> .....	20
1. Pengertian <i>Ḥawālāh</i> .....	20
2. Dasar Hukum <i>Ḥawālāh</i> .....	23
3. Fatwa DSN-MUI .....	27
4. Landasan Hukum Positif .....	29
5. Rukun dan Syarat <i>Ḥawālāh</i> .....	30
6. Macam-macam <i>Ḥawālāh</i> .....	36
7. Unsur Kerelaan dalam <i>Ḥawālāh</i> .....	38
8. Berakhirnya <i>Ḥawālāh</i> .....	40
9. Beban <i>Muḥil</i> setelah <i>Ḥawālāh</i> .....	41
10. Manfaat <i>Ḥawālāh</i> .....	42
11. Aplikasi <i>Ḥawālāh</i> dalam Perbankan .....	42
12. Skema <i>Ḥawālāh</i> .....	43
B. <i>Ḥawālāh bil Ujrah</i> .....	44
C. Wanprestasi .....	47
1. Pengertian Wanprestasi .....	47
2. Faktor Penyebab terjadinya Wanprestasi .....	49

## A. Profil Singkat Bank BNI Syariah Surabaya ..... 57



## PENDAHULUAN

Aktivitas yang sangat padat pada era revolusi industri 4.0 ini, bank memiliki fungsi yang sangat penting. Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya antara lain mengumpulkan dana dan menyalurkan dana masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat oleh perbankan dilakukan dengan berbagai bentuk. Bank-bank konvensional menyalurkannya dalam bentuk kredit perbankan sedangkan bank syariah menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2008), 159-172.

Untuk produk penyimpanan di bank syariah, antara lain dalam bentuk tabungan dan deposito, misalnya *tabungan wadi'ah* dan *mudhārabah*. Sedangkan untuk deposito, biasanya deposito *mudhārabah*. Dalam pembiayaan di bank syariah menggunakan produk-produk *mudhārabah*, *musyārahah* dan *murābahah*. Dan untuk jasa ada *wakalah*, *kafalah*, *rahn*, dan yang terakhir adalah *hawālah*.

Menurut hukum Islam, Dalam kitab *al-Fiqh ‘alā al Madzābi al-Arba’ah* yang ditulis oleh Abd al-Rahmān al-Jazirī telah dijelaskan bentuk *Ḥawālah* secara antropologis maupun normatif. Secara antropologis, *Hawālah* dapat

[illegible]

Adapun pengertian secara terminologi adalah memindahkan hutang dari satu perjanjian hutang kepada perjanjian hutang yang lain. Dijelaskan juga dalam hukum perbankan, pengertian *hawālah* yakni pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya. *Hawālah* ini juga diartikan pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak ketiga yang berhutang kepadanya atas dasar mempercayainya.<sup>3</sup>

Pengalihan utang mengharuskan keberadaan orang yang mengalihkan utang (*muḥil*), orang yang utangnya dialihkan (*muḥal*), dan orang yang kepadanya utang dialihkan (*muḥal ‘alaih*). *Muḥil* adalah debitor atau bank konvensional, *muḥal* adalah kreditor atau nasabah, dan *muḥal ‘alaih* adalah orang yang akan membayar utang atau bank syariah<sup>4</sup>

Pada dasarnya, *hawālah* hanyalah akad pelengkap yang dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan *take over* (pengalihan hutang dari bank konvensional) dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, karena pada dasarnya akad *hawālah* ini termasuk akad *tabarru'* yakni akad yang ditujukan untuk menolong atau membantu seseorang yang mengalami kesulitan. Namun, jika di terapkan dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah tidak bisa dipungkiri adanya penambahan *fee* atau *ujrah* dalam akad

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenemedia Group, 2011), 206.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* (Jakarta: Matraman Dalam, 2013) 171.

tersebut. Dengan demikian untuk sebuah transparansi, akad *ḥawālah* diberi penambahan yakni *ḥawālah bil ujrah*.<sup>5</sup>

Menjadi pijakan dasar bagi penulis mengenai ciri khas antara bank konvensional dengan bank syariah, ada sesuatu yang identik antara keduanya. Yang membedakannya adalah ditiadaknya *ribā*. Maka dalam membayar dengan menerima bunga dari pinjam meminjam dilarang. Sehingga, instrument terbaik sebagai solusi dari perbankan syariah adalah *profit and loss sharing* (bagi untung dan rugi)<sup>6</sup>.

BNI Syariah adalah bank umum syariah yang dibentuk karena tempaan krisis moneter 1997. Pada tahun 2000 baru didirikan BNI Unit Usaha Syariah (UUS). Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional (*office channelling*) dengan kurang lebih 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat itu masih diketuai oleh Ma'ruf Amin.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya waktu, BNI Syariah bukan lagi anak cabang dari BNI konvensional. Tepat di tahun 2010 BNI mendirikan PT. Bank BNI Syariah yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah memiliki 3 pilar yakni adil, transparan dan maslahat. Di tahun 2014 BNI Syariah Memiliki 65

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 127.

<sup>6</sup> Rahmani Timorita Yulianti, Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah," *La Ribā* 1, no. 1 (July 31, 2007): 57–75.

<sup>7</sup> <http://www.bnisyariah.co.id> diakses tanggal 17 April 2020 jam 22.00 WIB.





“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>9</sup>

Juga diperkuat oleh sabda Rasulullah saw., yang mungkin menjadi asumsi penulis sebagai landasan dasar BNI Syariah memiliki kemauan untuk membuka *Hawālah bil ujah* yakni:

[illegible]

“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (*hawālah*) kepada pihak yang mampu, maka terimalah”. (HR. Bukhori)<sup>10</sup>

Dalam hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan bahwa jika ada orang yang berhutang lalu, ia meng*hawālah*kan kepada orang yang lebih mampu. Hendaklah ia menerima *hawālah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di*hawālah*kan/ menerima *hawālah* (*muḥāl ‘alaih*) sehingga haknya dapat terpenuhi.

Fatwa DSN-MUI No 58/DSN-MUI/V/2007 menjelaskan *ḥawālah bil ujah* merupakan *ḥawālah* dengan penambahan *fee* atau *ujrah*. Pada akad *ḥawālah bil ujah*, *muḥal ‘alaih* boleh meminta *fee* atau *ujrah* atas ketersediaan dan komitmennya untuk membayar hutang *muḥil* dan dimana *fee* harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, transparan antara kedua belah pihak, dan yang terakhir harus pasti.

Pemberian *fee* atau *ujrah* kepada pihak yang bersedia menanggung hutang dalam akad *hawālah bil ujrah*, sekilas mengesankan adanya unsur *ribā* di dalamnya. Namun, sejalan dengan uraian tersebut dinyatakan bahwa pemberian *fee* atau *ujrah* dalam akad *hawālah bil ujrah* ini merupakan upaya atau hiyal untuk menyesuaikan konsep perbankan syariah dengan konsep di dalam perbankan konvensional. Dengan ketentuan bahwa *fee* itu

<sup>10</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 2287, Vol. 3 (Damaskus: Dar Thuq al-Najh, 1442 H), 94.



1. Sejarah Bank BNI Syariah.
2. Produk perbankan syariah di Bank BNI Syariah .
3. Implementasi akad *hawālah bil ujrah* di BNI Syariah Surabaya.
4. Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam transaksi *hawālah bil ujrah* di BNI Syariah.
5. Hukum Islam dan fatwa DSN-MUI no 58 tentang *hawālah bil ujrah*.

1. Implementasi akad *hawālah bil ujah* di BNI Syariah Surabaya.
2. Mekanisme penyelesaian wanprestasi pada akad *hawālah bil ujah*.
3. Hukum Islam mengenai *hawālah bil ujah*.
4. Fatwa DSN-MUI no 58 tahun 2007 tentang *hawālah bil ujah*.

Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- <sup>13</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.<sup>14</sup> Penelitian yang penulis temukan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan ialah sebagai berikut:

- <sup>14</sup> Ibid.

skripsi membahas secara spesifik yakni implementasi *Ḥawālāh bil ujrah* sendiri dari perbankan konvensional ke perbankan syariah bias pada sebuah produk multiguna atau bahkan fleksi hijrah.<sup>15</sup>

2. Skripsi ditulis oleh Siti fatimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Hiwālah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (Bif) Gedongkuning Yogyakarta.” Yang menjelaskan tentang pembiayaan *hiwālah* disebutkan bahwa ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, akad *hiwālah* tersebut terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni *muḥal*, *muḥil*, *muḥal’alaih*. Namun, dalam prakteknya di BMT BIF Gedongkuning hanya dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak BMT BIF dan pihak anggota, sehingga jika dilihat, prakteknya tersebut hampir sama dengan akad al-qard hutang piutang).<sup>16</sup>
3. Dan beberapa lainnya keterbatasan referensi untuk dijadikan kajian pustaka.

Dengan demikian setelah penulis mengulas kajian pustaka tersebut dan alasan penulis mengambil judul skripsi tersebut diatas karena dari hasil penelusuran di website dan catalog perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, penulis menemukan dua judul skripsi yang membahas tentang implementasi akad *hawālah* dalam hal ini penelitian yang berjudul “Analisis

<sup>15</sup> Dewi Ilmiyah, *Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi pembiayaan hiwalah di BMT Mandiri Sejahtera Desa Kedungcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik* (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2017).

<sup>16</sup> Siti Fatimah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gcdongkuning Yogyakarta* (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta, 2008).





Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subjek penelitian, serta mengetahui dan menetapkan status hukum bagaimana praktek akad *hawālah bil ujah* di BNI Syariah Surabaya.

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian, sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri menguji ataupun mengukur variabel tersebut melalui penelitian.<sup>17</sup>

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI no 58/DSN-MUI/V/2007 terhadap Akad *Ḥawālah Bil Ujah* di BNI Syariah Surabaya”, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian, yaitu:

1. Hukum Islam mengenai akad *hawālāh bil ujrah*.
2. Fatwa DSN-MUI yang dimaksud disini yakni Fatwa DSN-MUI no 58 tahun 2007 yang mengatur tentang *hawālāh bil ujrah*.

[illegible]





### b. Sumber Sekunder

- 1) Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- 2) Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- 3) Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- 4) Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- 5) Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- 6) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu 6*, (Terjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

<sup>20</sup> Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 219-220.

- 7) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Ter Nor Hasanuddin, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- 8) Dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menjawab pertanyaan dalam masalah yang timbul dari penelitian ini diperlukan data yang jelas yang didapat langsung dari lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.<sup>21</sup> Dalam hal ini saya datang ke lapangan untuk mengetahui praktik akad *hawalāh bil ujrah*.

b. *Interview* (Wawancara)

*Interview* atau data hasil wawancara adalah data penelitian yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti.<sup>22</sup> Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah:

- 1) Pimpinan BNI Syariah Surabaya.
- 2) Karyawan BNI Syariah Surabaya.

### c. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkaitan dengan subyek yang diteliti.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-237.

<sup>22</sup> Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian....*, 221.

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data di BNI Syariah Surabaya yang meliputi sumber-sumber yang berkaitan dengan proses akad *hawālah bil ujrah*.

### 3. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

Teknik *editing* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh oleh peneliti<sup>24</sup> dengan memeriksa ulang data yang telah diperoleh dari hasil pencarian data praktik akad *ḥawālah bil ujah* di BNI Syariah Surabaya dengan mengaitkan dengan data yang satu dengan yang lain.

b. *Organizing*

*Organizing* adalah menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini diperoleh bukti yang menjelaskan praktik akad *hawālah bil ujah* di BNI Syariah Surabaya.

### c. *Analizing*

*Analizing* adalah melakukan tahapan analisis terhadap data yang telah disusun dengan cara memahami data yang sudah didapatkan melalui proses penelitian yang dilakukan di BNI Syariah Surabaya. Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan

<sup>23</sup> Ibid., 222.

<sup>24</sup> Soepratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995), 127.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 245.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang berkaitan dengan *hawālah bil ujah* tersebut, kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No 58 tahun 2007, dan kemudian ditarik menggunakan pendekatan logika secara induktif, yaitu pendekatan logika dalam penelitian untuk menarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus (data yang ditemukan di lapangan) kemudian di analisis secara umum menurut hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI tersebut.

## I. Sistematika Pembahasan

Bab I atau bab pertama sebagai bab pendahuluan dari suatu hal yang paling utama dalam penulisan karya tulis ilmiah maupun skripsi. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, idenfikasi masalah, rumusam masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian adn sistematika pembahasan.

BAB II, bab kedua ini sebagai bab landasan teori (*ḥawālah bil ujrah* menurut hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI NO 58/DSN-MUI/V/2007).

<sup>26</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Cet. I (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 30.

BAB III, bab ketiga ini sebagai bab data penelitian (produk-produk dan implementasi akad *hawālah bil ujrah* di BNI Syariah Surabaya) yang berisi:

- 1) profil singkat Bank BNI Syariah Surabaya;
- 2) implementasi akad *hawālah bil ujrah* pada Bank BNI Syariah Surabaya;
- 3) cara perhitungan penetapan *ujrah* dan realisasi pembiayaan pada Bank BNI Syariah Surabaya; dan
- 4) upaya pihak bank BNI Syariah terhadap nasabah wanprestasi.

BAB IV, atau bab keempat yang berisi analisis data (analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 58/ DSN-MUI/ V/ 2007 terhadap implementasi akad *hawālah bil ujah* di Bank BNI Syariah Surabaya). Pada bab ini membahas tentang 1) analisis terhadap akad dan implementasi *hawālah bil ujah* di Bank BNI Syariah Surabaya; dan 2) analisis hukum islam terhadap langkah yang dilakukan oleh pihak Bank BNI Syariah bila terjadi wanprestasi pada salah satu nasabah.

BAB V, pada bab kelima ini berisi penutup meliputi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan memberi rekomendasi atau saran-saran yang membangun bagi para pembaca dan khususnya peneliti sebagai penulis.

***ḤAWĀLAH BIL UJRAH* MENURUT HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-  
MUI NO 58/DSN-MUI/V/2007**

## 1. Pengertian *Ḥawālah*

Menurut hukum Islam, Dalam kitab *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* yang ditulis oleh Abdul Rahman al-Jaziri telah dijelaskan bentuk *hawālah* secara antropologis maupun normatif. Secara antropologis, *hawālah* dapat ditemukan dalam bahasa sehari-hari yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Secara etimologi bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun pengertian secara terminologi adalah memindahkan hutang dari satu perjanjian hutang kepada perjanjian hutang yang lain.

Di kutip dalam buku “Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam” menerangkan bahwa Kata *ḥawālah* atau *hiwālah*, huruf *ḥa* dibaca *fathah* atau kadang dibaca *kasrah*, secara bahasa artinya *al-Intiqāl* atau *al-Taḥawwul*, diucapkan *Ḥala ‘anil ‘ahdi*, yang berarti memindahkan, mengalihkan atau mengoperkan.<sup>1</sup>

20



Sedangkan istilah *al-ḥawālāh* menurut ulama Hanafiyyah adalah memindah (*al-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-Madin*) kepada tanggungan pihak *al-Multazim* (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah *al-Muḥal ‘alaiḥ*).<sup>3</sup> Oleh karena itu, dengan adanya *al-ḥawālāh*, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang telah memindahkan hak dari tanggungan orang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi tanggungan.<sup>4</sup>

Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia...*, 153.  
 ah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 84-85.  
 Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II...*, 18.

<sup>4</sup> Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II...*, 18.



selain ulama Hanafiyyah mendefinisikan *al-Ḥawālah* seperti berikut,  
 “Sebuah akad yang menghendaki pemindahan suatu utang dari  
 tanggungan ketanggungan yang lain”.<sup>5</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *hawālah* adalah memindahkan utang dari tanggungan *muḥil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muḥal ‘alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang). Dalam hal ini mengharuskan adanya pihak *muḥil* dan *muḥal ‘alaih*.<sup>6</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *ḥawālah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, dalam hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muḥil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muḥal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.<sup>7</sup>

Menurut Kamal bin Humam, sebagaimana dikutip Sjahdeini bahwa, *hawālah* adalah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.

Dalam konsep hukum perdata, *hawālah* adalah serupa dengan lembaga pengambilalihan utang (*schuldoverneming*), lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dalam hukum perdata, dikenal lembaga yang

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 6...*, 86.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 223.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek...*, 106.

disebut subrogasi dan novasi, yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian kreditor atau debitor.

Beberapa prinsip dari *ḥawālah* yaitu:

- Tolong-menolong;
- Tidak boleh menimbulkan *ribā*; dan
- Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan dan dapat dilihat beberapa definisi memiliki kesamaan yakni *hawālah* adalah pengalihan kewajiban membayar utang dari tanggungan *muḥil* atau orang yang berutang kepada tanggungan *muḥal ‘alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang atas dasar saling percaya.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ḥawālah*

*Ḥawālah* ini disyariatkan oleh Islam dan diperbolehkan. Karena adanya kemudahan dalam bermuāmalah. Dalam *ḥawālah* juga terdapat beberapa bukti kasih sayang terhadap sesama dan juga mempermudah *muāmalah* untuk mereka, saling memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan untuk membayar hutangnya dan menenangkan hati mereka.

Hukum untuk melakukan *hawālah* adalah boleh (*jaiz*), Hal ini berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* diantaranya yakni<sup>9</sup>:

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 93-94.

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Predanamedia Group, 2013), 267.



Firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* ayat 282 diatas menerangkan bahwa dalam utang-piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang-piutang secara langsung dari awal.

Dalam prinsip *muāmalah* pun menganjurkan agar saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan.<sup>12</sup>

Landasan syariah atas *ḥawālah* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 730.

عَنْ إِبْنِ دُكَّوَانَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ،  
وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِي فَلْيَتَّبِعْ<sup>13</sup>

“Dari Ibnu Dzakwan dari al-A'raj dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: “Menunda pembayaran bagi orang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di*hiwālahkan*) kepada orang yang mampu/ kaya, terimalah *hiwālah* itu.”<sup>14</sup>

Pada hadis ini terlihat bahwa Rasulullah memberitahukan/memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, apabila yang berutang meng*hawālahkan* atau mengalihkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima *hawālah* tersebut. Dan hendaklah ia menagih kepada orang yang meng*hiwālahkan* atau mengalihkan (*muḥal ‘alaiḥ*). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi. Perintah menerima pengalihan penagihan utang menurut sebagian ulama adalah wajib, namun jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya sunah. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa *hawālah* itu tidak sejalan dengan *qiyas*, karena itu sama saja jual beli utang dengan utang, sedangkan jual beli utang dengan utang itu terlarang.

Pendapat tersebut dibantah oleh Ibnul Qayyim, ia menjelaskan bahwa *hawālah* itu sejalan dengan *qiyas*, karena termasuk jenis pemenuhan hak, bukan termasuk jenis jual beli. Ibnul Qayyim mengatakan, “Kalaupun itu jual beli utang dengan utang, namun *shara’* tidak melarangnya, bahkan kaidah-kaidah *shara’* menghendaki harus boleh”.

<sup>13</sup> Sarbini Khatibi, *Mughni Mukhtaj Sarh al-Minhaj* (Kairo: al-Babi al-Halabi, tt.), 193.

<sup>14</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 2288..., 94.

*c. Ijma'*

### 3. Fatwa DSN-MUI

Menimbang:

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, 126.

<sup>16</sup> Ibid, 127.

- Dengan ketentuan, memutuskan bahwa:

a. Rukun *ḥawālāh* adalah *muḥil* yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muḥal* atau *muḥtal* yakni orang yang berpiutang kepada *muḥil*, *muḥal ‘alaih* yakni orang yang berutang kepada *muḥil* dan wajib membayar utang kepada *muḥtal*, *muḥal bih* yakni utang *muḥil* kepada *muḥtal*, dan *ṣighat* (ijab dan kabul).

- b. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. *Ḥawālah* dilakukan harus dengan persetujuan *muḥil*, *muḥal* atau *muḥtal*, dan *muḥal* 'alaih.<sup>17</sup>
- e. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.

[illegible]



f. Jika transaksi *ḥawālah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlihat hanyalah *muḥtal* dan *muḥal ‘alaiḥ*, dan penagihan *muḥtal* berpindah kepada *muḥal ‘alaiḥ*.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>18</sup>

#### 4. Landasan Hukum Positif

*Ḥawālāh* sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.<sup>19</sup> Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *ḥiṡwālāh* mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh.

Dalam pasal 19 Undang-Undang perbankan syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwālah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad hiwālah secara teknis mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu PBI NO. 9/ 19/ PBI/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Penghimpunan Kegiatan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sesuatu yang harus terpenuhi dalam akad *ḥawālah*. Menurut madzhab Hanafi, Rukun *ḥawālah* adalah ijab (pernyataan untuk melakukan *ḥawālah*) dari pihak *muḥil* (pihak 1) dan kabul (pernyataan untuk menerima *ḥawālah*) dari pihak *muḥal* (pihak 2) dan *muḥal ‘alaih* (pihak 3) dengan bentuk perkataan tertentu.

Adapun ijab adalah seperti pihak yang berutang berkata kepada pihak yang berpiutang, “saya mengalihkanmu kepada si Fulan”. Sedangkan kabul dari *muḥal* ‘*alaih* yakni masing-masing berkata “saya menerimanya”.<sup>21</sup>

Menurut mahdzab Maliki, Syafi'i, dan Hambali rukun *ḥawālah* ada 6, yaitu:

- 1) *Muḥil* (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan);

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu PBI NO. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 6...*, 86.



## 2) Syarat-syarat *Muḥal*

a) Ia harus punya kelayakkan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak *muḥil* yaitu ia harus berakal karena kabul dari pihak al-*muḥal* adalah termasuk rukun *ḥiwālah*. Ia harus juga baligh sebagai syarat akad *ḥiwālah* yang ada bisa berlaku efektif. Apabila pihak *muḥal* belum *baligh* maka butuh kepada persetujuan dan pengesahan dari walinya.

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muāmalah* (Jakarta: Gramedia Pustaka: 2018), 304.



b) Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang (*qarḍ*). Oleh karena itu tidak sah pada masa lalu akad *hawālah* dengan *muḥal bih* adalah harga *mukhātabah* (sejumlah uang yang dibayarkan si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaannya) sedangkan si budak adalah sebagai al-*muḥal ‘alaih*. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa setiap tanggungan utang yang tidak sah dijadikan sebagai *makfūl bih*, maka juga tidak sah dijadikan sebagai *muḥal bih* yaitu harus berupa utang yang hakiki, sudah nyata dan positif tidak bersifat spekulatif dan masih mengandung kemungkinan antara ada dan tidak. Yaitu utang yang biasanya para *fuqaha’* menyebutnya dengan utang yang *ṣaḥih*. Disyaratkannya utang yang ada harus berstatus positif dan mengikat adalah pendapat jumhur selain ulama Hanabilah.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Ibid, 168.

sendirinya, seperti utang berupa harga pembelian yang dibarengi dengan *khiyār* di dalam akad.

Sementara itu ulama Malikiyyah mensyaratkan tiga hal untuk *muhal bih* yaitu:

- a) Tanggungan utang yang dijadikan *muḥal bih* memang telah jatuh tempo pembayarannya .
- b) Tanggungan utang yang dijadikan *muḥal bih* (utang yang dialihkan, maksudnya utang pihak *muḥil* kepada pihak *muḥal*) sama spesifikasinya (sifat dan jumlahnya) dengan tanggungan utang pihak *muḥal* alaih kepada pihak *muḥil*.
- c) Kedua tanggungan utang yang ada (tanggungan utang pihak *muḥil* kepada pihak al-*muḥal* dan tanggungan utang pihak *muḥal* alaih kepada pihak *muḥil*) atau salah satunya bukan dalam bentuk makanan yang dipesan (*salam*). Karena jika dalam bentuk makanan yang dipesan maka itu termasuk menjual makanan tersebut sebelum pihak yang memesan menerimanya, dan itu tidak boleh. Apabila salah satu utang yang ada muncul dari akad jual beli sedangkan utang yang satunya lagi muncul dari akad *qard* maka boleh apabila utang yang dialihkan telah jatuh tempo.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 6...*, 88-92.





Menurut ulama Hanafiyyah membagi *ḥawālah* dalam beberapa bagian. Ditinjau dari sisi lain, *ḥawālah* dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- <sup>29</sup> Ibid, 113.



b. Kerelaan *Muḥal ‘alaih*

Di samping itu, hak ada pada *muḥil* dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain. Hanafiyah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan *muḥal* ‘*alaih* karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan utang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Pendapat yang *rājih* (valid) adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan *muḥal* ‘*alaih*. Dan *muḥal* ‘*alaih* akan membayar utangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.

Menurut ulama, *muḥal* tidak boleh lagi kembali menagih utang itu kepada *muḥil*. Menurut Imam Maliki jika *muḥil* “menipu” *muḥal*, di mana ia meng*hiwālahkan* kepada orang yang tidak memiliki apa-

[illegible]

Meninggalnya *muḥal* sementara *muḥal ‘alaiḥ* mewarisi harta *ḥawālāh* karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini *ḥawalāh muqayyadah*, maka berakhirilah sudah akad *ḥawalāh* itu menurut madzhab Hanafi.<sup>32</sup>

a. Apabila kontrak *hiwālah* telah terjadi, maka tanggungan *muhil* menjadi gugur.

b. Jika *muḥal*’alaih bangkrut (pailit) atau meninggal dunia, maka menurut pendapat jumhur ulama, *muḥal* tidak boleh lagi kembali menagih Utang itu kepada muhīl. Menurut Imam Maliki jika *muḥil* “menipu” *muḥal*, di mana ia menghiwālahkan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa (fakir), maka *muḥal* boleh kembali lagi menagih hutang kepada *muḥil*.

c. Jika Muhāl alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada *muḥal*. Ini berarti akad hiwālāh benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.

d. Meninggalnya *muḥal* sementara *muḥal* alaih mewarisi harta *hiwālāh* karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad

[illegible]



dunia. Maka orang yang mengutangkan atau *muhāl* akan kembali lagi kepada *muhāl* untuk menagihnya.<sup>35</sup>

## 10. Manfaat *Ḥawālah*

Akad *hawālah* dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, diantaranya adalah:

- a. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
- b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- c. Dapat menjadi salah satu *fee-based income* sumber dari pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.<sup>36</sup>

## 11. Aplikasi *Hawalāh* dalam Perbankan

Kontrak *ḥawalāh* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

- a. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b. *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. *Bill discounting*, secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hawalāh*. Hanya saja, dalam bill discounting, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hawalāh*. Salah satu


<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek...*, 127.



contoh dari aplikasi modern *ḥawālah* atau *take over* (pengalihan utang) dalam perbankan yaitu adanya sistem Anjungan Tunai Mandiri yang biasa kita kenal dengan sebutan ATM dan sistem yang lainnya.<sup>37</sup>

## 12. Skema *Ḥawālah*



Gambar 2.1

Keterangan:

- Muḥil* mempunyai hutang kepada *muḥal*.
- Setelah *muḥil* tidak dapat membayar hutang kepada *muḥal*, maka *muḥil* menyerahkan invoice kepada *muḥal* 'alaih.
- Muḥal* 'alaih melaksanakan pembayaran hutang *muḥil* kepada *muḥal*.
- Muḥal* 'alaih melakukan penagihan kepada *muḥil* yang didukung oleh invoice dari *muḥil*.

<sup>37</sup> Dadan Ramdhani, *Ekonomi Islam* (Boyolali: CV. Markumi, 2019) 107.

*Hawālah* merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, yakni pemindahan beban utang dari *muḥil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muḥal ‘alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).<sup>39</sup>

*Ujrah* di dalam perbankan syariah merupakan imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan ijarah. *Fee* atau upah sendiri merupakan nama lain dari *ujrah*, yang mana upah atau imbalan ini sering digunakan oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui istilah-istilah diperbankan.<sup>40</sup>

*Ḥawālah bil ujrah* merupakan pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, dengan ini *muḥal ‘alaih* boleh meminta *fee* atau *ujrah* atas ketersediaanya dan komitmennya untuk membayar hutang *muhil* . dimana

<sup>40</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 162.

*ujrah* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, transparan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 58/DSN-MUI/V/2007 yakni: <sup>41</sup>

1. Bahwa fatwa DSN No.12/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang *ḥawālāh* belum mengatur *ḥawālāh muṭlaqah* dan ketentuan *ujrah* atau *fee* dalam *ḥawālāh*;
2. bahwa akad *ḥawālāh bil ujrah* diperlukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah; dan
3. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *ḥawālāh bil ujrah* untuk dijadikan pedoman.

Menetapkan Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Ketentuan umum dalam jenis-jenis *Hawālah bil ujah*. Secara syariat Islam mulai berinovasi untuk menciptakan suatu akad atau *lex specialis lex generalis* yang di mana sangat dibutuhkan sekali untuk perbankan yang berlabel syariah atau lembaga keuangan syariah.

1. *Ḥawālah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *ḥawālah muqayyadah* dan *ḥawālah muṭlaqah*.
2. *Ḥawālah muqayyadah* adalah *ḥawālah* di mana *muḥil* adalah orang yang berutang kepada *muḥal* sekaligus berpiutang kepada *muḥal ‘alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No.12/DSNMUI/IV/2000 tentang *hawālah*.

<sup>41</sup> Fatwa DSN-MUI NO 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawālah bil Ujah*.



1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>43</sup>

## 1. Pengertian Wanprestasi

<sup>43</sup> Ibid.

- a. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Sunu Widi Purwoko, *Catatan Hukum Seputar Perjanjian Kredit dan Jaminan* (Jakarta: Nine season Communication, 2011), 121.

[illegible]

- a. Tidak memenuhi kewajiban atau prestasi sama sekali. Hal ini debitur dapat segera dituntut untuk ganti rugi tanpa penetapan lalai.
- b. Terlambat memenuhi kewajiban atau prestasi, tanpa penetapan lalai. Debitur dapat dibebani ganti rugi setelah adanya ketetapan yang berupa ketentuan waktu pembayaran.
- c. Memenuhi secara tidak baik atau keliru melaksanakan kewajiban dalam perjanjian. Hal ini Hoge Raad berpendapat seperti yang di kutip dalam buku R. Setiawan, bahwa jika debitur keliru melaksanakan kewajibannya atau prestasinya, tidak diperlukan penetapan lalai.<sup>46</sup>

## 2. Faktor Penyebab terjadinya Wanprestasi

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Adanya kelalaian debitur ini hendaknya mengetahui macam-macam kewajiban yang harus dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan.

b. Adanya Keadaan Memaksa (*overmatch*)

Hal yang timbul diluar dugaan, dengan kata lain yakni tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan yang tidak bisa disebabkan karena kelalaiannya.

c. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Islam

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya

<sup>46</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1986), 18.



sendiri yang timbul atas dasar kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad atau perjanjian.<sup>47</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah QS. *al-Mā'idah* ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”.<sup>48</sup>

Dan diperkuat juga dalam QS. *al-Isra'* ayat 34, yang mana pada konteks “penuhilah janji” sebagian dari suatu keharusan yang harus dijalankan pada sebuah akad. Sebagaimana QS. *al-Isra'* pada ayat 34 yakni:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, karena janji itu akan diminta pertanggungjawaban”<sup>49</sup>

Selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian tersebut dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar masing-masing dapat terjamin. hal ini terdapat pada Firman Allah QS. *al-Baqarah* ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuāmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>50</sup>

Dan terdapat dalam QS. *al-Baqarah*: 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Kemenag RI, *Ar-Rahman Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 106.

<sup>49</sup> Ibid., 285.

<sup>50</sup> Ibid..., 48.

عَنْ إِبْنِ دُكَّوَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ،  
وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِي فَلْيَتَّبِعْ<sup>52</sup>

Untuk merealisasikan praktek *bermuāmalah* yang sesuai dengan syari'at yakni setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik, jujur, serta bersih dari unsur penipuan, pelanggaran ataupun pemalsuan. Maka dari itu, *bermuāmalah* dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Dalam hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajibannya bisa dapat menimbulkan pemberian sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

<sup>53</sup> Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, No. 2288..., 94.

Ganti rugi (*ta'wīḍ*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Ganti rugi (*ta'wīḍ*) hanya boleh dikenakan pada akad yang menimbulkan hutang piutang (*qarḍ*) seperti *salām*, *istisna'*, *murābahah*, dan *ijārah*.

1) Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* juz IV yang dikutip dalam Fatwa DSN-MUI tentang *ta'wid* bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*ḍarar*) dan karenanya harus dihindarkan, ia menyatakan:<sup>55</sup> “Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut.

<sup>55</sup> Ibid.

tersebut, karena dengan demikian, dihindarkan.”

Pendapat Wahbah al-Zuhaili, dalam dikutip dalam Fatwa DSN-MUI te bahwa “*Ta’wid* (ganti rugi) adalah me

3) Dikutip dari Fatwa DSN-MUI tentang *ta'wid* yakni Pendapat 'Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafāhim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islāmiyyah, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al Islāmi*, menyatakan bahwa: “Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang secara riil terjadi akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut”.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, *Mafāhim Asasiyah fī al-Bunuk al-Islāmiyyah* (Al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islāmi, tt.), 253.

[illegible]

Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar tidak mampu melakukan prestasi atau kewajiban, maka baginya masih bisa diberikan toleransi berupa perpanjangan tenggang waktu tertentu sehingga mampu membayarnya.<sup>59</sup>

Dalam masalah bermuāmalah dengan sesama manusia, hukum dalam Islam menekankan adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْفَلْظُ لِيَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْمِنَ حَانَ "

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda: Ciri-ciri orang yang munafik ada tiga, yaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat”.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qasyairi, *Shahih Muslim*, No. 59, Vol. 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Thirats al-Arabiyy, tt.), 78.

Hadis Rasulullah saw.:

“Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sampaikanlah olehmu amanat itu kepada orang yang memberikan amanat kepadamu dan jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu”. (HR. Turmudzi dan Abu Daud).<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'at, *Sunan Abu Dawud*, No. 3535, Vol. 3 (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, tt.), 290.



**PRODUK-PRODUK DAN IMPLEMENTASI AKAD *ḤAWĀLAH BIL UJRAH*  
DI BNI SYARIAH SURABAYA**

## 1. Lokasi Bank BNI Syariah Surabaya

## 2. Sejarah Berdirinya Bank BNI Syariah

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*Office Channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di Seluruh Wilayah Indonesia. Di dalam

[illegible]





keuangan yang berbasis syariah, Bank BNI Syariah selalu berpedoman pada visi dan misi dalam setiap aktifitasnya.

a. Visi: “Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat Yang Unggul Dalam Layanan Dan Kinerja”.

**b. Misi**

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah .
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

### 3. Kantor Cabang Pembantu BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya

Bank BNI Syariah Surabaya merupakan kantor cabang utama dan memiliki beberapa kantor cabang pembantu yang juga memiliki fungsi untuk menjalankan proses pelayanan perbankan baik dalam hal pendanaan, pembiayaan ataupun serta proses bisnis lainnya yang tetap berdasarkan prinsip syariah.<sup>3</sup>

Berikut beberapa Kantor Cabang Pembantu yang berada diwilayah KC Surabaya:

Tabel 3.1  
KCP Bank BNI Syariah Surabaya

No.	Kantor	Alamat
1	Cabang Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 54C Dr. Soetomo, Kec.

<sup>3</sup> Ibid.





### 9) BNI Deposito iB Hasanah

Investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

Simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *mudhārahah muṭlaqah* atau *wadi'ah yadh dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet* giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

### b. Pembiayaan Produktif

1) BNI Wirausaha iB Hasanah (WUS)

Fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>6</sup>

[illegible]



3) BNI Multiguna iB Hasanah dengan *Ḥawālāh* bil *Ujrah*

- a) Proses cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Minimal pembiayaan Rp 50 juta dan maksimum Rp 2 Milyar.
- c) Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun.
- d) Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
- e) Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional.<sup>8</sup>

Pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada pegawai/ karyawan suatu perusahaan/ lembaga/ institusi untuk mengalihkan

[illegible]

Pembiayaan dengan menggunakan akad *hawālah bil ujah* di Bank BNI Syariah Surabaya yang terletak di Jl. Bukit Darmo Boulevard No. 8A, Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya tersebut, mulai ditetapkan pada akhir tahun 2018. Namun akad ini baru bisa diimplementasikan pada tahun 2019 hingga sekarang.

Salah satu trobosan untuk bank syariah sendiri, karna tidak semua bank syariah bisa menerapkan *hawālah bil ujrah*. Ini juga salah satu akad yang paling cocok untuk melakukan takeover dari bank konvensional akan

[illegible]



dipindahkan ke bank syariah yang memang sebelumnya belum ada akad untuk peminjaman uang.<sup>10</sup>

*Ḥawālāh bil ujrah* adalah akad pembiayaan yang dilakukan untuk pengalihan hutang/ kredit dengan artian calon anggota atau anggota mengajukan pengalihan hutangnya dari Bank konvensional atau bank syariah sendiri ke bank BNI Syariah. Nasabah yang ingin mengajukan pengalihan utang/ kredit dengan menggunakan akad *ḥawālāh bil ujrah* harus melengkapi berbagai macam persyaratan dan ketentuan yakni:

1. Nasabah membawa rekening koran dari bank sebelumnya atau melampirkan pinjaman yang sedang berjalan yang akan di<sup>h</sup>awāl<sup>ah</sup>kan;
2. Tidak mempunyai masalah/ macet dengan lembaga keuangan lain;
3. Fotocopy KTP 2 lembar;
4. Fotocopy KK 1 lembar;
5. Fotocopy sertifikat yang akan diagunkan (rumah/ tanah/ ruko); dan
6. Slip gaji.

Khusus Multiguna ada *first way out* (melihat kemampuan membayar) dan *second way out* (jaminan/ yang akan diagunkan) sedangkan Fleksi Hijrah hanya *first way out* saja.

Prosedur survei:

1. Bagian *collection* melakukan survei kepihak nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Dalam hal ini penilaian dilakukan ada beberapa faktor, yakni: pekerjaan, omset (pemasukan) dalam 1 bulan.

<sup>10</sup> Aditya Sukma Putra, *Wawancara*, Surabaya, 07 April 2020.

- ### C. Cara Perhitungan Penetapan *Ujrah* dan Realisasi Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Surabaya

Pada produk Multiguna *hawālah bil ujah*, system pembayaran *ujrah* diangsur secara prorata selama jangka waktu pembiayaan. Besaran *ujrah* tetap dan tidak dapat diubah selama jangka waktu pembiayaan. Besaran *ujrah* tersebut ditetapkan dengan index pengali *ujrah* untuk setiap kelipatan Rp. 1.000.000,- pada pembiayaan/ utang yang dialihkan berdasarkan jangka waktu.

Adapun biaya-biaya penunjang seperti:

1. Biaya administrasi dan pengelolaan pembiayaan dipungut saat penandatanganan akad pembiayaan yakni Rp. 500.000,- (mengikuti tarif yang berlaku);
2. Biaya pemeliharaan rekening pembiayaan Rp. 2.500,-/bulan;
3. Biaya penutupan rekening pembiayaan Rp. 15.000,-; dan
4. Biaya materai

<sup>11</sup> Saifullah Abbas, *Wawancara*, Surabaya, 07 April 2020.

Kriteria Nasabah	<i>Fixed Income</i>
Nilai Utang	Rp. 1.000.000.000,-
Jangka Waktu	5 tahun (60 Bulan)
Index Pengali <i>Ujrah</i>	372,875
Nilai <i>Ujrah</i>	= 372,875: 1.000.000x1.000.000.000 = Rp. 372.875.000,-
Pembayaran Angsuran	(Rp 1.000.000.000 + Rp 372.875.000):60 bulan = Rp. 22.881.250,-

- a. Minimal Rp. 5.000.000,- dan maksimal Rp. 300.000.000,- untuk perusahaan atau instansi tempat ybs bekerja yang telah melakukan PKS dan *system payroll* di BNI Syariah dan jangka waktu maksimal 5 tahun.
- b. Minimal Rp. 5.000.000,- dan maksimal Rp. 30.000.000,- untuk perusahaan atau instansi tempat bersangkutan bekerja yang belum *system payroll* di BNI Syariah tetapi telah melakukan PKS dengan BNI Syariah dan jangka waktu maksimal 3 tahun.<sup>12</sup>

Kriteria Nasabah	Fixed Income
Nilai Utang	Rp. 100.000.000,-
Jangka Waktu	3 Tahun (36 Bulan)
Index pengali <i>Ujrah</i>	261,214
Nilai <i>Ujrah</i>	$= \frac{261,214}{1.000.000} \times \text{Rp } 100.000.000$ $= \text{Rp. } 26.121.400,-$
Pembayaran Angsuran	$= (\text{Rp } 100.000.000 + \text{Rp } 26.121.400) / 36 \text{ bulan}$ $= \text{Rp } 3.503.375,-$

<sup>12</sup> Ibid.



Lingkup dunia perbankan, istilah kolektibilitas merujuk pada klarifikasi status pembayaran angsuran. Aktivitas menganalisis kolektibilitas calon debitur dikenal dengan istilah pre screening atau checking.<sup>14</sup> Pada dasarnya ada dua faktor yang dijadikan pertimbangan setiap menganalisa adanya pembiayaan sebelum memutuskan apakah akan menyetujui pengajuan pembiayaan atau tidak, yakni:

- Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, bahwa kualitas pembiayaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- Status kolektibilitas tertinggi yang tergolong *performing loan* dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran dan kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya. Kol-1 mempresentasikan karakter yang baik debitur karena kelancaran membayar kewajibannya.

[illegible]



Status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya atau maksimum 4 bulan ke atas. Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan.

Pada tahap ini, secara manual kol-4 dapat digeser ke kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tapi tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Ditahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan SP-2 dan SP-3 kepada debitur.<sup>16</sup>

Kolektibilitas terendah yang tergolong *non performing loan* yang mempresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah

[illegible]

NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus dibawah 3% sebagai ambang batas coverage kol-5. Secara makro, bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan memiliki trickle down effect terhadap perekonomian keseluruhan.

1. Pembiayaan lancar/ kol-1

- Pemantauan terus agar nasabah tetap berada pada tahap ini.
- Tindakan pihak bank sudah dimulai sejak munculnya peringatan di EWS, Pihak bank mulai menghubungi nasabah.<sup>17</sup>

- Membuat surat teguran atau peringatan.
- Penagihan pihak bank lebih intens terhadap nasabah.

[illegible]



- c. Melakukan kunjungan lapangan.
  - d. Menawarkan restruktur kepada pihak nasabah.
3. Pembiayaan diragukan/ kol-3
- a. Pemberitahuan dengan surat teguran
  - b. Menawarkan untuk pelelangan jaminan ataupun sesuatu yang bisa dijaminkan
4. Pembiayaan macet /kol-4
- 1) Eksekusi lelang

Tapi setiap tahap yang dilakukan pihak bank tetap dengan musyawarah dengan nasabah dan bank tidak asal main lelang. Mayoritas nasabah Bank BNI Syariah di Surabaya yang mengalami pembiayaan bermasalah hanya sampai pada kol-2 yang berujung pada restruktur. Dan beberapa dari nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sampai ke kol-3.<sup>18</sup>

Agar para nasabah tetap melaksanakan kewajibannya, di dalam penagihan pihak BNI Syariah tidak harus menunggu jatuh tempo. Jika terjadi pembiayaan yang bermasalah, beberapa cara penyelesaiannya:

- 2) Melakukan pendekatan secara personal kepada nasabah

Pendekatan personal ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang dihadapi nasabah dalam melaksanakan kewajiban dalam pembiayaan. Pendekatan secara personal ini dimaksimalkan

<sup>18</sup> Ibid.

[illegible]



1. Penjadwalan kembali atau *rescheduling* jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali atau *reconditioning* (perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, pemberian potongan, dan atau jangka waktu, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank).
3. Penataan kembali atau *restructuring* (perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning*), meliputi:
  - a. Konversi akad pembiayaan.
  - b. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
  - d. Konversi pembiayaan menjadiertain modal sementara pada perusahaan.<sup>21</sup>

Adapun menurut Pasal 5 PBI No. 10/18/PBI/2008, dijelaskan bahwa:

1. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

[illegible]

b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

2. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet
3. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.<sup>22</sup>

Kebijakan BNI Syariah memberikan keringanan terhadap nasabah yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu. Restrukturisasi ini salah satu cara yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik dan berkarakter jujur.

Pada tahapan restrukturisasi, pihak BNI Syariah memberikan keringanan angsuran sebesar 60% dari angsuran awal yang dikenakan berdasarkan ketentuan OJK. Dan dipantau dari bulan ke bulan hingga setahun. Jika selama setahun tetap lancar, maka pihak bank BNI Syariah meningkatkan angsuran menjadi 70% dari angsuran awal tersebut. Restrukturisasi sudah ditetapkan pada awal akad untuk mengantisipasi Adanya wanprestasi dikemudian hari.

Mekanisme restrukturisasi bukan menghasilkan perpanjangan waktu diakhir melainkan meringankan pembiayaan ketika wanprestasi dan menanggung kompensasi di akhir waktu. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan keyakinan pada pihak bank, bahwa restrukturisasi mampu menjadi mekanisme penyelamatan pembiayaan nasabah yang sebelumnya

<sup>22</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu PBI NO. 10/1/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengeaduan Nasabah.

1. Menawarkan untuk penjualan agunan yang akan dijual sendiri atau dijual oleh bank.
2. Jika ingin dijual oleh pihak bank maka akan dimasukkan ke dalam daftar lelang.

#### E. Pendapatan Pegawai Bank BNI Syariah Surabaya

1. Bapak Anang selaku *Branch Manager*

<sup>23</sup> <http://www.bnisyariah.co.id>.



pembiayaan berapapun. pengalihan berapapun sudah bisa diketahui *ujrah*nya berapa. Dan pengurangan setiap bulan sudah jelas. Jadi nominal *ḥawālah*nya berapa. *Ujrah*nya berapa, dibagi dengan jangka waktu dari 5 tahun hingga 10 tahun.<sup>26</sup>



**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO 58/DSN-  
MUI/V/2007 TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD *ḤAWALAH BIL UJRAH*  
DI BANK BNI SYARIAH SURABAYA**

Strategi pengembangan perlu dilakukan oleh suatu perbankan guna menghadirkan produk kepada masyarakat yang lebih variatif dan kompetitif tidak terkecuali perbankan syariah. Produk yang kompetitif akan menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah semakin tinggi sehingga dapat mengakomodir nasabah- nasabah yang ingin berhijrah ke bank syariah. Salah satu yang membedakan bank konvensional dan bank syariah yaitu berada di akad transaksinya. Dengan adanya akad yang diterapkan di setiap transaksi di perbankan syariah hal ini sesuai dengan asas kepastian dalam menjalankan transaksinya. Dalam hal ini BNI Syariah KC Surabaya memiliki beberapa produk baik dalam hal penghimpunan dana ataupun penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

<sup>1</sup> Saifullah Abbas, *Wawancara*.

<sup>2</sup> Anang Hery, *Wawancara*.





Penerapan produk Multiguna *hawālah bil ujrah* bank boleh mengambil *ujrah* (*fee* atau upah) kepada nasabah sebagai jasa yang telah memberikan pembiayaan kepada nasabah. Sistem pembayaran *ujrah* diangsur secara prorata selama jangka waktu pembiayaannya yaitu maksimal 10 tahun sesuai pengajuan di awal. Sedangkan besarnya *ujrah* bersifat tetap dan tidak dapat diubah selama jangka waktu pembiayaan. Nantinya, saat dilebur menjadi angsuran kepada nasabah komponen *ujrah* sudah ada didalamnya, sehingga nasabah tinggal membayar kewajiban angsuran di bank.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Ibid

rekening pembiayaan sebesar Rp. 2.500,-/ bulan, biaya penutupan rekening pembiayaan Rp. 15.000,- dan biaya materai sesuai ketentuan kebutuhan.

Pada prosesnya transaksinya sendiri multiguna sangatlah berbeda dengan fleksi hijrah. Fleksi hijrah menghendaki adanya biaya admin sebesar 500.000 yang sudah dikalkulasikan sehingga prorata dalam rincian pembiayaan tersebut. Sedangkan multiguna tidak ada namun dalam segi index perhitungannya kedua produk ini sangatlah berbeda. Dan dalam jangka waktu juga sangat berbeda.

Jadi yang perlu ditekankan dalam implementasi *ḥawālāh bil ujrah* sendiri yakni, implementasi ini baru diterapkan pada Bank BNI Syariah yang seperti kita tahu bank tersebut bukan lagi lembaga keuangan namun sudah menjadi skala besar serta benar-benar memakai unsur *syar'i* dalam setiap step by stepnya. Lalu yang membedakan *ḥawālāh bil ujrah* di BNI Syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya yakni terletak penamaan dalam akad tersebut yang lebih spesifik menggunakan akad *Ḥawālāh* dengan penambahan kata *ujrah* dibelakangnya. Hal ini tentu menjadi sangat menarik. Karna awal sudah melakukan akad sudah ada transparansi kata *ujrah* yang ditetapkan didalamnya.<sup>7</sup>

Pernyataan hasil observasi jika dianalisis menurut hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI. Apakah acuan pada pedoman di pihak BNI Syariah sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada?.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Fatwa DSN-MUI NO 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujah

Prinsip *muāmalah* pun menganjurkan agar saling percaya dan menjaga kepercayaan semua pihak. Untuk menghilangkan keraguan maka hendaklah diadakan perjanjian secara tertulis atau jaminan. Dan diperkuat juga dalam fatwa DSN-MUI NO 58 hendaklah pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad.

Nabi Muhammad saw. pun sudah membolehkan untuk melakukan akad *hawālah* bagi orang yang membutuhkan (dalam hal ini yakni hutang piutang). Hadis juga memerintahkan apabila ada seorang yang berutang dan tidak bisa mengembalikan, maka diperbolehkan supaya hutangnya dibayar oleh orang lain yang mampu dan sebagai pihak yang memberi piutang hendaklah menerima pemindahan itu. Salah satu pada fatwa yang menyatakan ketentuan *hawālah* haruslah dilakukan atas dasar saling kerelaan dari para pihak yang terkait.<sup>9</sup>

Kemudian dalam *ijma'* telah tercapai kesepakatan ulama tentang membolehkan adanya *hawālah*. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang

[illegible]



Dalam hal ini bank syariah juga turut andil dalam penerapan *ḥawālah*. Salah satu Lembaga Keuangan yang berbasis syariah yang telah menerapkan sistem *ḥawālah* yakni Bank BNI Syariah. Dan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Begitu juga dikutip Fatwa DSN-MUI NO 58 tentang *ḥawālah bil ujrah*, Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan akad *Ḥawālah bil ujrah* boleh memberikan sebagian *fee ḥawālah* kepada *ṣāhibul māl* dan *fee* juga bukan untuk memberatkan salah satu pihak melainkan kesepakatan kedua belah

[illegible]

Pada prakteknya, Bank BNI Syariah tidak hanya menerapkan akad *hawālah* saja, jika benar realitanya Bank BNI Syariah tidak boleh mengambil *ujrah* atau keuntungan dalam menangani Pengalihan hutang hanya didasari rasa ingin menolong saja. Namun dengan transparansi dan peraturan yang ada Bank BNI Syariah menggunakan akad *hawālah bil ujrah* dan berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI NO 58/DSN-MUI/V/2007 yang mana dengan adanya kata *ujrah* semakin memperjelas adanya transparansi dari akan tersebut.

Di dalam prinsip Lembaga Keuangan Syariah yang mana disebutkan di dalam Fatwa DSN-MUI No 43 tentang *Ta'wid* atau Ganti rugi. Bahwasanya menghindari praktik *ribā* atau praktik yang menjuruskan adanya *ribā*, baik mencangkup denda finansial yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Sehingga mengurangi transaksi yang dilakukan oleh pihak yang bertransaksi untuk meminimalisir resiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian yang disebabkan menunda pembayaran oleh pihak lain. Hal ini dilakukan dalam ranah perbankan syariah sebagai upaya melindungi para pihak yang bertransaksi. Penanganan wanprestasi yang dilakukan pihak bank BNI Syariah sesuai dengan tingkat kolektibilitas pembiayaan yakni:<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Aditya Sukma Putra, *Wawancara*.

<sup>12</sup> Ibid.

Di Negara kita, secara spesifikasi di Indonesia seperti Hukum Islam yang masih sangat luas untuk merajuk dalam pedoman untuk sebuah kasus tertentu. “*Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa*”.<sup>15</sup>

Maksud dari potongan QS. *al-Baqarah* ayat 194 menjelaskan agar memberikan sanksi atau tindakan yang setimpal terhadap perbuatan yang dengan sengaja seseorang lakukan hingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Dan dijelaskan pula pada potongan ayat 279 hingga 280 di Q.S. *Al-Baqarah*, sebagaimana cara orang mukmin yang dibenarkan dalam agama Islam menyikapi jika salah satu saudaranya sedang berada pada kesulitan hutang. “Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

<sup>14</sup> Ibid., 185.

<sup>15</sup> Ibid., 30.

Dengan firman Allah di QS. *al-Baqarah* ayat 282 dan 283, menerangkan

Dikatakan sebagaimana dalam hadis “Abu Hurairah radliallahu 'anhu

Memahami hadis diatas, bahwa mereka yang melakukan wanprestasi

<sup>16</sup> <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh>

<sup>17</sup> Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qasyairi, *Shahih Muslim*, No. 59, Vol. 1..., 78.

Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mugni juz IV, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*ḍarar*) dan karenanya harus dihindarkan,<sup>20</sup> Pendapat Wahbah Zuhaili, dalam *Nazariyah al-Ḍaman* menyatakan bahwa “*Ta’wīd* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan” Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa: menutup kerugian dalam bentuk benda (*ḍarar*, bahaya) seperti memperbaiki dinding. Dan memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.<sup>21</sup>

Pendapat ‘Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, *Mafāhim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islāmiyyah, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al Islāmi*,

<sup>21</sup> Wabbah Zuhaili, *Nazariyah al-Daman* (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1998), 87.





**BAB V**

**PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. *Ḥawālāh bil ujrah* yang dilakukan pihak dari BNI Syariah Surabaya adalah sah secara prosedural. Nasabah Bank BNI Syariah sebagai *muḥil*, bank konvensional sebagai *muḥal*, Bank BNI Syariah sebagai *muḥal 'alaih* dan Hutang yang dialihkan atau yang disebut *muḥal bih*. Bank BNI Syariah menghadirkan produk untuk *ḥawālāh bil ujrah* ini ada yang memakai agunan dan tanpa agunan. Yakni pada produk Multiguna iB Hasanah dengan menggunakan *ḥawālāh bil ujrah* dan Fleksi iB Hasanah dengan menggunakan *ḥawālāh bil ujrah*.
2. Langkah apa yang dilakukan pihak BNI Syariah Surabaya apabila terjadi wanprestasi pada akad *ḥawālāh bil ujrah* ialah: a) pemantauan agar nasabah tetap membayar; b) surat teguran atau peringatan; c) penagihan pihak bank lebih intens; d) melakukan kunjungan lapangan; e) menawarkan restruktur; f) menawarkan untuk pelelangan jaminan; g) melalui pihak ketiga; dan h) lelang jaminan.
3. Menurut Fatwa DSN-MUI NO 12/ DSN-MUI/ VI/ 2000, ijab dan kabul dalam akad *ḥawālāh bil ujrah* di Bank BNI Syariah harus menghadirkan



Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Bank BNI Syariah Jl. Bukit Darmo Boulevard No. 8A, Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai bahan masukan yang dapat bermanfaat dan dampak positif kedepannya untuk Bank BNI Syariah Jl. Bukit Darmo Boulevard No. 8A, Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh, Kota Surabaya Pakis sebagai berikut:

- [illegible]



- [illegible]

- Sholihuddin, Muh.. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*, Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soepratno,. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UU AMP YKPM, 1995.
- Subekti,. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984.
- Sugiyono,. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muāmalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Timorita, Rahmani Yulianti. Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah," *La\_Ribā* 1, July 31, 2007.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Nazariyah al-Daman*, Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1998.
- <http://www.bnisyariah.co.id> diakses tanggal 17 April 2020 jam 22.00 WIB.
- <http://www.ojk.co.id> diakses tanggal 18 April 2020 jam 09.230 WIB.
- <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/ganti-rugi-tawidh> diakses tanggal 17 April 2020 jam 19.43 WIB.